Jurnal Al-Jina'I Al-Islami – (e) ISSN: 3031.5506
Vol. 2 no.2 (Desember 2024) pp. 44-56, doi: 10.15575/jaa.v1i1.134

Sanksi Bagi Mucikari Penyedia Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Mufti Mubarok
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. email: email@gmail.com

Received: Juli 2024 ; Accepted: Agustus 2024 ; Published: Desember 2024

Abstract: *Prostitution is a form of negative activity in society, which is motivated by pimps and also involves many people as specified in Articles 296 and 506 of the Criminal Code and Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons. Surah an-Nur verse 33 which explains the strict prohibition for anyone who acts as a pimp or facilitates others to commit adultery. The aim of this writing is to examine the criteria of pimping, the impact caused and the sanctions given to pimps. The research method applied is normative juridical and through a content analysis approach. This research proves that the criteria possessed by pimps can be influenced by several aspects including in terms of legality and law, social responsibility, in establishing relationships, in security, and in marketing. Regarding the impact caused, it affects several aspects including the economic sector, values and norms, and health.*

Keywords: *Pimps, Prostitution, Islamic Criminal Law*

Abstrak: Prostitusi merupakan bentuk kegiatan negatif di masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh mucikari dan juga melibatkan banyak orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Surah an-Nur ayat 33 yang menjelaskan tentang larangan keras bagi siapapun yang berperan sebagai mucikari atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan zina. Tujuan dari kepenulisan ini untuk menganalisis kriteria mucikari, dampak yang ditimbulkan dan sanksi yang diberikan bagi mucikari. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dan melalui pendekatan *content analysis*. Penelitian ini membuktikan bahwa kriteria yang dimiliki oleh mucikari dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya adalah dari segi legalitas dan hukum, tanggung jawab sosial, dalam menjalin relasi, dalam keamanan, dan dalam pemasaran. Mengenai dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap beberapa aspek di antaranya adalah sektor ekonomi, norma, serta terhadap kesehatan.

Kata Kunci: Mucikari, Prostitusi, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Profesi mucikari ditinjau dari peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, salah satunya pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikanya sebuah pekerjaan atau kebiasaan, dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*."

Selain itu, dalam ajaran Agama Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dan dilarang karena termasuk perbuatan dosa. Allah Swt. Menjelaskan dalam QS. al-Maidah ayat 2 tentang larangan kepada hambanya untuk tolong menolong dalam berbuat dosa, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksanya." [1]

Hal ini dapat dikaitkan dengan seorang mucikari yang membantu pekerja seks komersial dalam perbuatan zina. Dalam firman Allah yang lain menjelaskan tentang larangan memberikan syafaat (manfaat) yang buruk kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa ayat 85:

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَاۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَاۗ
وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا

"Barang siapa memberikan pertolongan dengan suatu pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan sebagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk maka dia akan menanggungkan daripadanya."[2]

Dari ayat tersebut, perlu ditekankan bahwa siapapun yang menyalahgunakan syafaat yang diberikan kepadanya, akan menjadi perantara yang tetapi tidak jujur. Mereka memberikan bantuan tidak baik seolah-olah melakukan kebaikan, padahal yang sebenarnya adalah keburukan.

Akibatnya yang berselisih tambah selisih dan akan memperburuk perselisihan, padahal seharusnya berusaha mendamaikan. Jika mereka

1 "Qs. Al-Maidah Ayat 2," Al-Qur'an Al Kariim.
2 "Qs. An-Nisa Ayat 85," Al-Qur'an Al Kariim.

memaksakan cara yang tidak adil atau bahkan menjadi penghubung antara orang yang berzina, maka orang-oraang seperti ini akan menanggung dosa akibat ketidakjujurannya.

Orang yang memberikan syafaat buruk akan mendapatkan *kiflun,* yaitu menanggungkan akibat dari perbuatan buruknya[3]. Begitupula dalam Hadits Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa orang yang membantu dalam perbuatan dosa akan mendapatkan dosa berlipat, seperti sabda Nabi Muhammad saw.:

وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barang siapa yang mengarahkan pada keburukan, maka dia akan menanggung dosa dari tindakan buruk tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka." (H.R. Muslim)[4].

Mucikari berkaitan dengan prostitusi atau tindak pidana perdagangan orang dan juga perbuatan yang melanggar hukum Islam maupun hukum di Indonesia karena bisa mengakibatkan terjadinya perzinahan. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Prostitusi tidak hanya sekadar dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk perdagangan. Aktivitas ini merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, mengingat tingginya permintaan dari konsumen terhadap pelayanan yang memberikan kepuasan secara seksual.[5]

Faktor ekonomi merupakan penyebab seseorang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian karena beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah jalan yang mudah dan cepat untuk memperoleh banyak uang. Praktik prostitusi terdapat beberapa pihak terkait yang berhubungan yaitu mucikari, pelanggan, dan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dalam pengoperasiannya prostitusi terbagi menjadi dua yaitu bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir memerlukan pihak ketiga yang dikenal sebagai mucikari. Tugas mucikari adalah menawarkan para PSK kepada pria-pria yang mencari layanan seksual.

---

3 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juz'u V* (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1983). Hal, 183-184.

4 Yusuf Al Qardawi, *Pengantar Studi Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hal, 11.

5 Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2019). Hal, 161.

Setelah disepakati antara konsumen dan PSK mereka menegosiasikan tarif yang telah disepakati sebelumnya, yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan pihak ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menawarkan jasa PSK kepada laki-laki hidung belang.

Larangan terhadap praktik profesi mucikari dapat ditemukan pada Pasal 296 dan 506 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja membantu proses pelacuran dan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara.[6]

Simons dan Roni Wiyanto mendeskripsikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan (*handeing)* yang diancam dengan hukuman menurut undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrehctmating),* dan dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh individu yang mampu bertanggung jawab.[7]

Dari pandangan ini, kita dapat menganalisis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mucikari mencakup beberapa aspek tertentu. *Pertama*, ancaman bagi pelaku tindak pidana mucikari dicantumkan pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, prostitusi, perzinahan, dan peran mucikari merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana, karena semua tindakan tersebut diatur dalam undang-undang yang menyatakan bahwa mereka dapat dikenai hukuman.[8]

Ketiga, tindakan mucikari karena kesalahan (*schuld),* tindak pidana yang dilakukan mucikari dapat dipahami dari sudut pandang subjektif, yakni sebagai akibat yang tidak diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memiliki bobot hukum yang memberatkan pelaku.[9]

Keempat, perbuatan melawan hukum oleh seorang mucikari tentu harus dipertanggungjawabkan, karena mereka melakukannya secara sadar atau bisa disebut "berakal" karena seorang tidak bisa dihukum jika ia tidak melakukan perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum, contohnya jika ia tidak dalam keadaan gila.

---

6 Tim Redaksi BIP, *KUHP & KUHAP*, ed. Saptono Raharjo (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017). Hal, 121 & 200.

7 Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). Hal, 166.

8 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016). Hal, 41.

9 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. Hal, 42.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bentuk perbuatan asusila haram hukumnya. Karena perbuatan cabul yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan dikenai hukuman zina. Hukum pidana Islam telah mengatur bahwa zina adalah adanya hubungan seksual yang diharamkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan suami istri.[10]

Bahkan dalam al-Qur'an telah mengatur tentang larangan berzina yakni dalam QS. al-Isra ayat 32. Allah telah mengharamkan hamba-hamba-Nya melakukan perzinaan atau bahkan mendekati hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina.

Mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada mucikari dalam hukum konvensional sudah dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuannya. Misalnya kasus seperti pada putusan PN TUBAN Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tbn yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada pelaku mucikari.[11]

Menurut padangan hukum pidana Islam belum ada penjelasan secara detail mengenai sanksi hukum untuk pelaku mucikari. Hal tersebut menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini terhadap sanksi yang dikenai bagi pelaku praktik mucikari menurut hukum pidana Islam.

Metodologi

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *content analysis* yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah terkait.

Data yang digunakan berdasarkan studi literatur (kepustakaan), yaitu melakukan pengumpulan data-data terhadap teori-teori yang relevan dengan penelitian. Adapun jenis analisisnya, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yakni data yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan akan dianalisis untul penyelesaian data, dan pemaparan data terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana data yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diidentifikasi, diklasifikasi, dan disistematisasi sebelum dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

---

[10] Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hal, 24.

[11] MA, "Putusan PN TUBAN 78/Pid.B/2021/PN Tbn," Direktori Putusan, 2021, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2d0d64a24f313032353333.html.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Mucikari Sebagai Penyedia Jasa Prostitusi

Mucikari secara langsung terhubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pembeli jasa PSK. Mucikari tidak dapat menawarkan jasa seks tanpa adanya PSK, sehingga terdapat keterkaitan yang erat keduanya dalam praktik prostitusi ini. Jika diibaratkan maka PSK adalah produk yang ditawarkan oleh mucikari.

Adapun berbagai bentuk yang dapat dianggap sebagai kriteria untuk profesi sebagai mucikari yaitu[12] *Pertama*, ikatan prostitusi yang dijalankan oleh mucikari melibatkan ikatan kekerabatan atau persahabatan antara para pelaku prostitusi, hal tersebut menjadi elemen penting yang mengikat struktur jaringan tersebut. *Kedua*, menyediakan lokasi untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. *Ketiga* seseorang yang mendapatkan benefit dari PSK. *Keempat*, memiliki bawah yang dapat digunakan sebagai penyedia layanan prostitusi.

Mucikari juga memiliki standar yang harus dipenuhi oleh pekerja seks komersial yang mereka rekrut. *Pertama*, berpenampilan menarik, mayoritas wanita yang menjadi PSK menggunakan kecantikannya untuk memperdagangkan jasa dan memikat pelanggan. *Kedua*, mempunyai bentuk tubuh yang spesifik sesuai permintaan. *Ketiga*, tanpa memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. *Keempat*, mengutamakan yang memiliki status lajang, artinya tidak menikah atau janda[13].

Profesi mucikari bisa saja dilakukan oleh setiap orang bahkan dalam sebuah media masa memberitakan praktek mucikari yang dijalankan oleh seorang wanita muda berusia 24 tahun.[14] Seorang mucikari bisa saja bergerak secara tersembunyi. Hal ini bertujuan agar pergerakannya tidak dapat diketahui oleh penegak hukum.

Menurut peneliti hal ini menunjukkan siapapun bisa menjadi pelaku mucikari, dikala seseorang ingin mendapatkan uang dengan mudah karena bisa dibilang jika mucikari adalah pekerjaan yang menjanjikan walaupun tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan termasuk delik perdagangan orang.

Berdasarkan kriteria di atas menurut analisis penulis yang *pertama*, jika dilihat dari segi legalitas dan hukum, secara legalitas tentu profesi mucikari merupakan profesi yang ilegal di Indonesia sebagaimana dalam KUHP pasal 296 dan 506, tentunya mucikari harus memahami hukum yang berlaku. *Kedua*,

---

12 FX. Richo Pranomo, "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Menjadi PSK Mucikari RA," *Liputan6.Com: Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/2230140/Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Artis-Agar-Bisa-Jadi-Psk-Mucikari-Ra.*, May 11, 2015.

13 FX. Richo Pranomo.

14 Aguido Adri, "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban," *Kompas.Id: Https://Www.Kompas.Id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak*, September 26, 2023.

mucikari memiliki tanggung jawab sebagai seorang eksploitasi pekerja seks untuk memberikan kesejahteraan dan memenuhi hak dan kewajiban untuk para pekerja seks sesuai perjanjian. *Ketiga*, mucikari harus memiliki komunikasi yang baik dengan pekerja maupun pelanggan. Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk hubungan yang baik dan menjadi penengah jika terjadi konflik. *Keempat*, mucikari harus mengatur keamanan dan menjamin keselamatan pekerja seks, serta melindungi data pribadi supaya tidak merugikan mucikari. *Kelima*, dalam pemasaran mucikari harus mampu terampil untuk mempromosikan. Oleh karena itu, seorang mucikari perlu memiliki keterampilan dan strategi, pemahaman hukum dan tanggung jawab etis yang tinggi.

Dampak yang Ditimbulkan dari Mucikari Sebagai Penyedia Jasa Prostitusi

Bisnis prostitusi yang dijalankan oleh mucikari memiliki dampak yang signifikan pada industri prostitusi dan khususnya berdampak bagi PSK karena hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan individu. Kehidupan para pelaku prostitusi sering dianggap primitif. Dari perspektif sosiologi, para PSK dianggap rendah oleh masyarakat setempat dan kemudian dianggap individu yang tidak memiliki moral serta merusak nama baik daerah asal mereka.

Dari sudut pandang pendidikan, prostitusi adalah praktik yang mendemoralisasi. Dalam perspektif gender, prostitusi merendahkan martabat perempuan. Dari sisi ekonomi, praktik prostitusi seringkali melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Dalam konteks kesehatan, praktik ini menjadi sarana yang efektif untuk penularan penyakit kelamin dan reproduksi yang berbahaya.

Menurut aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, praktik prostitusi dapat memicu aktivitas kriminal. Kemudian dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), praktik prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dampak negatif yang timbul dari praktik prostitusi, baik yang langsung atau tidak langsung, seringkali dijadikan alasan untuk mengganggap bahwa prostitusi sebagai masalah sosial, sumber kemaksiatan dan juga kejahatan, serta penyakit di masyarakat yang perlu dihilangkan. Karena dianggap berdampak merugikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat[15]. Prostitusi adalah perbuatan yang tidak sesuai norma agama dan masyarakat, efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut cenderung negatif.

[15] Binahayi Rusidi dan Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Di Indonesia," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (December 2018): 303–13. Hal, 307.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari prostitusi yang dinahkodai mucikari yaitu.[16] *Pertama*, penyebabkan dan menyebarkan penyakit seperti penyakit kelamin dan kulit, terutama *sifilis* dan *gonore* (kencing nanah). *Kedua*, merusak struktur kehidupan keluarga. *Ketiga*, menyebabkan demoralisasi atau memberikan pengaruh buruk terhadap moral lingkungan, khususnya bagi remaja yang sedang dalam masa pubertas dan *adolesensi. Keempat*, berkaitan dengan kriminalitas dan kecanduan narkotika. *Kelima*, merusak tatanan moral, etika, hukum dan Agama. *Keenam*, menimbulkan disfungsi seksual, seperti impotensi, anorgasme, nimfomania, ejakulasi dini, dan *satyriasis.*

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran penting dalam menanggulangi berbagai masalah yang dialami di daerah kekuasaannya, termasuk dalam hal prostitusi. Setiap daeraah memiliki peraturannya masing-masing dalam memberantas mucikari dan praktik prostitusi, salah satunya adalah kota Bandung.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah Saritem pada tahun 2007 berdasarkan pada kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kota Bandung, termasuk di dalamnya larangan terhadap perilaku asusila[17].

Sanksi Bagi Mucikari Sebagai Penyedia Jasa Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam

Merujuk ketentuan pada KUHP, tercantum ketentuan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku perantara prostitusi atau mucikari, secara spesifik diatur pada Pasal 296 dan 506 yang berbunyi:[18]

"Barang siapa dengan sengaja memudahkan atau menghubungkan perbuatan diantara orang lain, dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah." (Pasal 296)

"Barang siapa mengambil keuntungan dari tindakan cabul seorang wanita dan memanfaatkannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun." (Pasal 506).

16 Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). Hal, 210.

17 Dhea Galih dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Prosiding Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 2016): 820–24. Hal, 823.

18 Tim Redaksi BIP, *KUHP & KUHAP.*

Kedua pasal tersebut menjelaskan mucikari disebut seorang yang pekerjaannya adalah mengatur atau memfasilitasi tindakan asusila dengan orang lain. Dalam praktiknya, mereka menyediakan sewaan rumah atau penginapan bagi pria atau wanita untuk melacur.

Seseorang yang menyewakan rumahnya tanpa mengetahui bahwa ia adalah pelacur tidak dapat dikenakan pasal ini, kecuali terdapat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali). Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia layanan prostitusi dalam Pasal 296, mencakup pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga lima belas ribu rupiah.

Sementara dalam Pasal 506 memberikan sanksi kurungan dengan batas waktu paling lama satu tahun. Maka demikian pada pasal 296 dan 506 KUHP dapat diterapkan pada penyedia layanan prostitusi konvensional dan tidak berlaku untuk penyedia secara online karena pasal tersebut tidak mengatur mengenai fasilitas yang digunakan.

Selain dari KUHP, sanksi bagi mucikari juga dijelaskan dalam undang-undang no. 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terdapat pada pasal 12 yang berbunyi[19]: *"Setiap orang yang memanfaatkan atau menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan asusila lainnya dengan korban perbuatan pidana perdagangan manusia, dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau memanfaatkan keuntungan dari hasil perbuatan pidana perdagangan orang dihukumi dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6."*

Pada pasal tersebut sanksi yang dimaksud dalam pasal 2 adalah pidana penjara paling sebentar 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000. dan paling banyak Rp 600.000.000. yang dimana untuk selebihnya diserahkan kepada keputusan hakim.

Hukum Islam memiliki pandangan terhadap perbuatan mucikari merupakan tindakan yang melanggar norma-norma kehormatan (*hifdz al-nasl),* hukum pidana Islam memandang bahwa mucikari dianggap sebagai pelaku yang memfasilitasi tindakan cabul atau zina, yang termasuk sebagai jarimah tidak langsung dengan membantu sebagai perantara orang lain dalam melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, sebuah kaidah menjelaskan:

[19] "UU RI NO 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"*Setiap wasilah itu mempunyai hukuman yang sama dengan tujuan hukumnya".*

Berdasarkan kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang merujuk atau membantu terhadap perbuatan yang lain maka memiliki hukum yang sama, hal ini dapat dipahami bahwa sanksi bagi mucikari setara dengan sanksi orang yang berbuat zina dan setiap yang mendukung dan memfasilitasi adanya perbuatan zina pasti akan dikenai hukuman yang keras dan tegas.[20]

Dalam konteks hukum pidana Islam, peran mucikari dalam aktivitas prostitusi tidak tergolong dalam kejahatan yang dihukum dengan *qishash* atau *hudud*, karena tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur hal tersebut. Namun, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai jarimah takzir.

Seorang pakar hukum pidana Islam Abdul Qadir Audah mengemukakan berbagai bentuk hukuman takzir yang terdapat dalam *nash,* yaitu[21] Sanksi ancaman, hardikan, peringatan, pukul, dan dera. Kemudian Sanksi penjara, hukuman penyaliban dan hukuman pembunuhan.

Sanksi bagi mucikari dalam kegiatan bisnis prostitusi pada umumnya berupa sanksi jilid sebagai hukuman utama. Namun, besarnya sanksi dalam jarimah takzir berpegang pada interpretasi dan penjatuhan putusan hakim dan cambukannya harus diarahkan ke bagian punggung dan tidak boleh mengenai muka, kemaluan, atau kepala.

Menurut Imam Abu Yusuf, mencambuk bagian perut dan dada juga dilarang karena membahayakan keselamatan orang yang dihukum. Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak boleh menyebabkan cacat atau menyebabkan ancaman organ tubuh yang dijatuhi hukuman, apalagi jika sampai mengancam nyawa, karena tujuan dari hukuman *takzir* adalah untuk memberikan efek jera[22].

Jika mengacu pada pandangan Imam Syafi'i tentang hukuman jilid dalam takzir Imam Syafi'i memiliki 3 pendapat mengenai hukuman jilid. *Pertama*, jumlahnya dapat melebihi 75 kali namun tidak boleh mencapai mencapai 100 kali, dengan syarat bahwa takzir tersebut hampir sejenis dengan hukuman hudud. *Kedua*, jumlah hukumanya adalah 75 kali. *Ketiga*, jumlah hukumanya adalah 39 kali.

---

20 Dudi Badruzaman, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Fasilitator Dalam Transaksi Asusila" 3, no. 2 (2020). Hal, 91.

21 Abdul Qadir Audah, *Criminal Law In Islam Vol. 2* (Karaci: International Islamic Publisher, 1987). Hal, 72.

22 Moch Zainal Abidin, "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (December 1, 2015): 342–82, https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382.

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang terjadi dalam kasus ini[23].

Terkait kefektifan sanksinya, hukuman cambuk dapat memberikan pencegahan yang kuat karena dengan ketidaknyamanan fisik dari hukuman ini akan mengurangi niat dari pelaku pelanggaran, memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah mereka untuk melakukan pelanggaran di masa mendatang namun kefektifan hukuman tersebut juga tergantung terhadap konsistensi pemerintah dalam penerapan hukumannya.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan hukuman dan diskriminasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, proses hukum juga harus transparan dan mengikuti prosedur yang diterapkan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai urgensi dan batasan hukuman jilid agar tidak beranggapan bahwa hukuman tersebut tindakan yang sewenang-wenang.

Kesimpulan

Mucikari merupakan seorang yang memfasilitasi praktik prostitusi dan memiliki kriteria untuk profesinya tersebut. Namun, dampak karena adanya praktik prostitusi ini menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat, baik dari sudut pandang sosiologi, ekonomi dan bahkan kesehatan. Hal ini sangat kompleks jika terjadi di masyarakat karena membawa sedikit dampak positif dan lebih banyak dampak negatif.

Dalam pandangan hukum, perbuatan mucikari merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar norma-norma. Terdapat perbedaan sanksi dalam pemberian hukuman bagi mucikari menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam kontek pidana hukum Islam, sanksi yang diberikan terhadap mucikari cenderung mengarah pada sanksi fisik dan termasuk ke dalam katergori jarimah takzir.

Meskipun tidak ada aturan khusus yang menyebutkan hukuman bagi mucikari, namun karena tindakannya dianggap membantu pada tindakan cabul dan perzinahan, maka dalam pandangan Islam, seorang mucikari tetap diberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa hukuman jilid kepada terpidana, dimana jumlah dan besarnya hukuman ditentukan oleh hakim.

[23] Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43. Hal, 34.

Sedangkan menurut hukum pidana positif, sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang memberikan fasilitas bagi perbuatan cabul orang lain atau menjadikannnya sebagai profesi, mucikari diberikan hukuman penjara atau denda. Hal ini telah diatur pada Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Penjatuhan hukuman dalam hukum positif disesuaikan dengan kasus yang dialaminya.

Daftar Pustaka

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Juz'u V*. Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1983.

Abdul Qadir Audah. *Criminal Law In Islam Vol. 2*. Karaci: International Islamic Publisher, 1987.

Abidin, Moch Zainal. "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (December 1, 2015): 342–82. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382.

Aguido Adri. "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban." *Kompas.Id: Https://Www.Kompas.Id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak*, September 26, 2023.

Al-Qur'an Al Kariim. "Qs. Al-Maidah Ayat 2,".

Al-Qur'an Al Kariim. "Qs. An-Nisa Ayat 85,".

Asadulloh Al-Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Binahayi Rusidi, and Nunung Nurwati. "Penanganan Pekerja Seks Di Indonesia." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (December 2018): 303–13.

Dudi Badruzaman. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Fasilitator Dalam Transaksi Asusila" 3, no. 2 (2020).

FX. Richo Pranomo. "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Menjadi PSK Mucikari RA." *Liputan6.Com: Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/2230140/Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Artis-Agar-Bisa-Jadi-Psk-Mucikari-Ra.*, May 11, 2015.

Galih, Dhea, dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* 2, no. 2 (August 2016): 820–24.

https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf . "UU RI NO 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,".

Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.

MA. "Putusan PN TUBAN 78/Pid.B/2021/PN Tbn." Direktori Putusan, 2021. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2d0d64a24f313032353333.html.

Nurul Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.

Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Tim Redaksi BIP. *KUHP & KUHAP*. Edited by Saptono Raharjo. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Yusuf Al Qardawi. *Pengantar Studi Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).